



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BINASATRIA BARUTAMA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Simpang Belitung No. 75, RT. 03, RW 01, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, **diwakili oleh H. JUMBERI** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat oleh Gusti Puspa Kartasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Sabri Noor Herman, SH. MH., dkk, semuanya Advokat pada Kantor Hukum H.M. SABRI NOOR HERMAN, SH. MH & REKAN yang beralamat di jalan Sultan Adam No. 3 Rt 28 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

PT. Bank Kalsel Kantor Cabang Utama Banjarmasin, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 7 Kota Banjarmasin, **diwakili oleh Agus Syabarrudin**, selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 04 Januari 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, oleh Sularyo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Masdari Tasmin, SH., MH., dkk, semuanya Advokat pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH. MH., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Triwijaya Residence, No. 7 Banjarmasin,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 September 2020 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Bjm telah mengemukakan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 dan Addendum Nomor 01/ADD-40/CBU/16 tanggal 05 Januari 2016;
2. Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 yang diberikan kepada Penggugat untuk modal kerja penjualan bahan bakar minyak, dengan agunan awal sebagai berikut :
3. Agunan kredit dan pengikatan :
 - 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 171 tanggal 17 Juni 1975, beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut (rumah dan sebagainya) luasnya 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 327 /1975 tanggal 16 Juni 1975 tercatat atas nama Zaini bi H, Jakpar menurut sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kodya Banjarmasin, terletak di Jalan Simpang Belitung, Desa Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kodya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai taksiran : Rumah sebesar Rp.15.000.000.00, Tanah sebesar : Rp.3.510.000.00, Total Rp.18.510.000.00;
 - 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 189 tanggal 13 Agustus 1976, beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut (rumah dan sebagainya) luasnya 2601 m2 (dua ratus satu meter persegi) yang di uraikan dalam Gambar Situasi Nomor 459 /1976 tanggal 30 Juli 1976 tercatat atas nama Hajjah Nadimah, menurut sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kodya Banjarmasin,

hal. 2 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Simpang Belitung, Desa Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kodya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai taksiran : Rumah sebesar : Rp.2.713.500.00, Tanah sebesar : Rp.15.000.000.00, total Rp.17.713.500.00;

- 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 163 tanggal 7 Pebruari 1984, beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut (rumah dan sebagainya) luasnya 182 m2 (seratus delapan dua meter persegi) yang di uraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2586 /1983 tanggal 8 Desember 1983 tercatat atas nama Haji Zaini, menurut sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Dati II Banjarmasin, terletak di Jalan Kayu Tangi, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjar Utara, Kodya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai taksiran tanah sebesar : Rp. 2.457.000.00;
- 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, tahun 1991 Model Mini Bus, Type S.Kijang.S.C, Nomor Rangka KF40-078295, Nomor Mesin 5K-9054133, Nomor Polisi DA.8394.AB, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 9510203.M tanggal 23 April 1991 tercatat atas nama Jumberi. Nilai taksiran sebesar : Rp. 10.500.000.00;
- Bahwa sebagaimana dengan ADDENDUM Nomor 01/ADD – 40/CBU/16, Tentang Atas Penarikan Agunan Kredit Modal Kerja, Nomor PK : 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 Atas Nama PT. BINASATRIA BARUTAMA, Yang menyatakan para pihak sepakat untuk mengadakan perubahan atas Pasal 7 dari Perjanjian Kredit Bank Nomor 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993. Dimana PENGGUGAT memberikan agunan tambahan berupa :
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189 tanggal 13 Agustus 1976, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 459/1976 tanggal 30 Juli 1976, dengan luas tanah 201 m2, yang terletak di Jalan Simpang Belitung Rukun Tetangga 003 Nomor 18 (dh.72) Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi kalimantan Selatan, tercatat atas nama Hajjah Nadimah.
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1029 tanggal 02 Agustus

hal. 3 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



1988, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 850/1988 tanggal 28 April 1988, dengan luas tanah 300 m², yang terletak di Jalan Adyaksa Rukun Tetangga 027 Rukun Warga 034, Nomor 64 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

3.3. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305 tanggal 26 Juni 1996, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 15/PT.103/1976 tanggal 02 Februari 1976, dengan luas tanah 3.763 m², yang terletak di Jalan Tembus Kayu Tangi / Alalak Berangas Timur Rukun Tetangga 021, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

3.4. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1923 tanggal 09 November 1995, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 2651/1976 tanggal 19 Oktober 1995, dengan luas tanah 295 m², yang terletak di Jalan Bumi Graha Lestari Rukun Tetangga 048, Nomor 41 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

3.5. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 42 tanggal 05 Juli 1994, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 92/1973 tanggal 28 Januari 1993, dengan luas tanah 549 m², yang terletak di Jalan Achmad Yani Km, 3,5 Rukun Tetangga 002, Nomor 612 Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

3.6. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 59 tanggal 19 November 2001, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian

hal. 4 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Surat Ukur No. 15/GLR/1973 tanggal 11 Juni 2001, dengan luas tanah 470 m2, yang terletak di Jalan Achmad Yani Km, 3,5 Rukun Tetangga 002, Nomor 612 Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

- 3.7. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 165 tanggal 16 Agustus 2001, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Surat Ukur No. 01/Anjir Pasar Lama/2001 tanggal 6 Juni 2001, dengan luas tanah 4.914 m2, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 004, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
4. Bahwa angsuran pinjaman Penggugat semula pembayarannya tidak pernah terkendala (pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo), ketika perekonomian dunia mengalami kelesuan akibat terjadinya krisis keuangan, membawa dampak terhadap roda usaha yang dijalankan Penggugat. Untuk mengatasi lesunya perekonomian dunia pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan uang ketat, akibatnya daya beli masyarakat menurun, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat. Dalam kondisi demikian Penggugat selalu berusaha untuk membayar angsuran dan menyelesaikan pinjamannya. In casu Penggugat dengan tanggung jawab dan itikad baik selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran.
5. Bahwa hutang pokok Penggugat setelah beberapa kali addendum perjanjian ditambah dengan penambahan agunan sebagai jaminan pada Tergugat menjadi kurang lebih Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
6. Bahwa penggugat dengan beritikad baik selalu berupaya menyelesaikan pinjamannya dengan Tergugat PT. Bank Kalsel Kantor Cabang Utama Banjarmasin, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 7 Kota Banjarmasin. Dalam suatu pertemuan di kantor Tergugat membahas permasalahan keuangan yang sedang dihadapi Penggugat yang berdampak terhadap pembayaran angsuran, salah satu cara yang ditawarkan adalah mengurangi pokok hutang yang pada saat itu besarnya kurang lebih Rp. 10.000.000.000- , (sepuluh milyar rupiah), apabila Penggugat bersedia maka Tergugat tidak akan mengejar pembayaran angsuran secara

hal. 5 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



berlebihan seperti sebelumnya, karena nilai angsuran lebih kecil setelah pokok hutang dikurangi, disamping itu Tergugat mengimingi pengurangan hutang bunga pinjaman Penggugat.

7. Bahwa Penggugat akhirnya bersedia untuk menjual salah satu agunan yang sudah dikeluarkan sebagaimana Tanda Terima Penyerahan / Pengambilan Dokumen / Bukti Kepemilikan Atas Barang-Barang Agunan Bank Kalsel tanggal 05 Januari 2016 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 171 tanggal 17 Juni 1975 tercatat atas nama H. Jumberi, setelah agunan laku terjual, Penggugat menbayarkan uang hasil penjualan agunan tersebut kepada Tergugat, sehingga pokok hutang yang tersisa kurang lebih Rp. 4.000.000.000. – (empat milyar rupiah).
8. Bahwa ternyata pengurangan pokok hutang yang disarankan oleh Tergugat tidak menyelesaikan masalah, karena kondisi perekonomian belum juga membaik, mengakibatkan Penggugat masih mempunyai kendala pembayaran angsuran. Melihat Penggugat masih terkendala pembayaran angsuran, Tergugat semakin gencar menagih pembayaran angsuran, tidak sebagaimana janji Penggugat pada poin 7. Tindakan Tergugat tersebut sangat mempengaruhi mental Penggugat dalam menjalankan usahanya, disatu sisi perekonomian dunia belum membaik tetapi kewajiban membayar angsuran tidak bisa dihindari.
9. Bahwa kekhawatiran terhadap Tergugat akan mengajukan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat bukan tanpa alasan, karena pada saat ini Tergugat sudah mensumir Penggugat melalui jasa Kantor Hukum dan sudah sudah tahap Somasi kedua dan terakhir, dimana dalam somasi tersebut disebutkan apabila tidak ada respon positif baik secara lisan mapapun tertulis dari PT. BINASATRIA BARUTAMA, maka akan diselesaikan melalui eksekusi hak tanggungan sesuai peraturan perundang – perundangan yang berlaku. Adapun kewajiban yang harus diselesaikan seperti yang tertulis dalam somasi sebagai berikut :

Tunggakan pokok	Rp. 4.843.278.187,59
Tunggakan bunga	Rp. 4.650.410.295,00
Jumlah tunggakan	Rp. 9.493.688.482,50 (Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma lima puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa tindakan Tergugat menggunakan jasa Kantor Hukum sebagai pihak external dalam menyelesaikan permasalahan terkendalanya pembayaran

hal. 6 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



angsuran mempunyai tujuan untuk mengamankan kepentingan Tergugat, tetapi tidak membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat, seharusnya sebelum melakukan somasi Penggugat terlebih dahulu melakukan pembinaan, dalam hal ini memberikan jalan keluar berupa restrukturisasi kredit.

11. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembinaan dan melakukan restrukturisasi kredit kepada penggugat, jelas bertentangan dengan :

11.1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, yang menentukan bank harus tetap berpedang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelematan kredit secara maksimal, berupa restrukturisasi kredit, antara lain melalui tahapan : a. Penjadwalan Kembali (rescheduling); b. Persyaratan Kembali (reconditioning); c. Penataan Kembali (restructuring).

11.2. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor PK : 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 dan Addendum Nomor 01/ADD-40/CBU/16 tanggal 05 Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat melanggar asas proporsionalitas / asas keseimbangan, karena perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian baku, yang sangat jelas isinya selalu menguntungkan pihak ekonomi kuat dibandingkan dengan pihak ekonomi lemah.

11.3. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik va omstandigheden), dalam menetapkan besaran Bunga, menetapkan besaran denda dan tidak melakukan restrukturisasi kredit, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3431K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1904K/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1982.

12. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang mengejar-ngejar Penggugat, yang berakibat dikeluarkannya somasi Penggugat dengan nomor : 135/MTN-B/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 dan somasi kedua dengan Nomor 145/MTN-B/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, yang akan melakukan pengajuan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat, serta diabaikannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, menunjukan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan hak (misbruik van omstandigheden), yang dapat dianggap sebagai tindakan yang terburu – buru yang berakibat Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, yang sangat

hal. 7 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



merugikan Penggugat, keluarga dan juga karyawan PT. BINASATRIA BARUTAMA. Sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum Penggugat dapat menuntut Tergugat agar melakukan penundaan lelang agunan dan melakukan restrukturisasi kredit, melalui tahapan :

12.1 Penjadwalan kembali (rescheduling), berupa :

- o Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang;
- o Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga;
- o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir;
- o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran;
- o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir;
- o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir;
- o Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan;
- o Pergeseran grace period dan perpanjangan jangka waktu kredit;
- o Kombinasi bentuk-bentuk rescheduling di atas.

12.2. Persyaratan kembali (reconditioning), berupa :

- o Perubahan tingkat suku bunga;
- o Perubahan tata cara perhitungan bunga;
- o Pemberian keringanan tunggakan bunga;
- o Pemberian keringanan denda;
- o Pemberian keringanan ongkos/biaya;
- o Perubahan struktur permodalan perusahaan debitur;
- o Perubahan syarat-syarat kredit;
- o Perubahan syarat-syarat lain;
- o Kombinasi bentuk-bentuk reconditioning di atas

12.3. Penataan kembali (restructuring), berupa :

- o Penurunan suku bunga kredit;
- o Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- o Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- o Perpanjangan jangka waktu kredit;

hal. 8 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



- o Penambahan fasilitas kredit;
 - o Debitur menjual sendiri barang jaminan;
 - o Penghapusan piutang.
- 13. Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir akan terhambatnya angsuran hutangnya, kemudian Tergugat yang akan melakukan pelelangan terhadap agunan Penggugat, dimana Penggugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan agar diberikan restrukturisasi atas kredit Penggugat pada Tergugat sehingga tidak perlu dilakukan lelang atas agunan kredit milik Penggugat.
- 14. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat agar agunan tidak beralih tangan maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat melakukan sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - 14.1. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189 tanggal 13 Agustus 1976, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 459/1976 tanggal 30 Juli 1976, dengan luas tanah 201 m2, yang terletak di Jalan Simpang Belitung Rukun Tetangga 003 Nomor 18 (dh.72) Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Hajjah Nadimah.
 - 14.2. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1029 tanggal 02 Agustus 1988, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 850/1988 tanggal 28 April 1988, dengan luas tanah 300 m2, yang terletak di Jalan Adyaksa Rukun Tetangga 027 Rukun Warga 034, Nomor 64 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

hal. 9 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



- 14.3. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305 tanggal 26 Juni 1996, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 15/PT.103/1976 tanggal 02 Februari 1976, dengan luas tanah 3.763 m², yang terletak di Jalan Tembus Kayu Tangi / Alalak Berangas Timur Rukun Tetangga 021, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
- 14.4. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1923 tanggal 09 November 1995, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 2651/1976 tanggal 19 Oktober 1995, dengan luas tanah 295 m², yang terletak di Jalan Bumi Graha Lestari Rukun Tetangga 048, Nomor 41 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
- 14.5. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 42 tanggal 05 Juli 1994, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 92/1973 tanggal 28 Januari 1993, dengan luas tanah 549 m², yang terletak di Jalan Achmad Yani Km, 3,5 Rukun Tetangga 002, Nomor 612 Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
- 14.6. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 59 tanggal 19 November 2001, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Surat Ukur No. 15/GLR/1973 tanggal 11 Juni 2001, dengan luas tanah 470 m², yang terletak di Jalan Achmad Yani Km, 3,5 Rukun Tetangga 002, Nomor 612 Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten

hal. 10 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

14.7. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 165 tanggal 16 Agustus 2001, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Surat Ukur No. 01/Anjir Pasar Lama/2001 tanggal 6 Juni 2001, dengan luas tanah 4.914 m², yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 004, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

15. Bahwa agar Tergugat sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

16. Penggugat mohon pula putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta hak-hak Penggugat oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti yang autentik maka Penggugat mohon agar supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding maupun kasasi.

Berdasarkan atas segala alasan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenaan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor PK : 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 dan Addendum Nomor 01/ADD-40/CBU/16 tanggal 05 Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van omstandigheden)

hal. 11 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



5. Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak dilakukan lelang atas agunan kredit milik Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan RESTRUKTURISASI terhadap kredit Penggugat melalui tahapan :
 - 6.1. Penjadwalan kembali (rescheduling), berupa :
 - o Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang;
 - o Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga;
 - o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir;
 - o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran;
 - o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir;
 - o Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir;
 - o Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan;
 - o Pergeseran grace period dan perpanjangan jangka waktu kredit;
 - o Kombinasi bentuk-bentuk rescheduling di atas.
 - 6.2. Persyaratan kembali (reconditioning), berupa :
 - o Perubahan tingkat suku bunga;
 - o Perubahan tata cara perhitungan bunga;
 - o Pemberian keringanan tunggakan bunga; Pemberian keringanan denda;
 - o Pemberian keringanan ongkos/biaya;
 - o Perubahan struktur permodalan perusahaan debitur;
 - o Perubahan syarat-syarat kredit;
 - o Perubahan syarat-syarat lain;
 - o Kombinasi bentuk-bentuk reconditioning di atas
 - 6.3. Penataan kembali (restructuring), berupa :
 - o Penurunan suku bunga kredit;
 - o Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - o Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - o Perpanjangan jangka waktu kredit;

hal. 12 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



- o Penambahan fasilitas kredit;
 - o Debitur menjual sendiri barang jaminan;
 - o Penghapusan piutang.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan rincian sebagai berikut :
- 7.1. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189 tanggal 13 Agustus 1976, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 459/1976 tanggal 30 Juli 1976, dengan luas tanah 201 m2, yang terletak di Jalan Simpang Belitung Rukun Tetangga 003 Nomor 18 (dh.72) Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Hajjah Nadimah.
- 7.2. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1029 tanggal 02 Agustus 1988, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 850/1988 tanggal 28 April 1988, dengan luas tanah 300 m2, yang terletak di Jalan Adyaksa Rukun Tetangga 027 Rukun Warga 034, Nomor 64 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
- 7.3. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305 tanggal 26 Juni 1996, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 15/PT.103/1976 tanggal 02 Februari 1976, dengan luas tanah 3.763 m2, yang terletak di Jalan Tembus Kayu Tangi / Alalak Berangas Timur Rukun Tetangga 021, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
- 7.4. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan

hal. 13 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1923 tanggal 09 November 1995, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 2651/1976 tanggal 19 Oktober 1995, dengan luas tanah 295 m2, yang terletak di Jalan Bumi Graha Lestari Rukun Tetangga 048, Nomor 41 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

- 7.5. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 42 tanggal 05 Juli 1994, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Gambar Situasi No. 92/1973 tanggal 28 Januari 1993, dengan luas tanah 549 m2, yang terletak di Jalan Achmad Yani Km, 3,5 Rukun Tetangga 002, Nomor 612 Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
- 7.6. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 59 tanggal 19 November 2001, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Surat Ukur No. 15/GLR/1973 tanggal 11 Juni 2001, dengan luas tanah 470 m2, yang terletak di Jalan Achmad Yani Km, 3,5 Rukun Tetangga 002, Nomor 612 Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.
- 7.7. 1 (satu) bidang tanah perbatasan beserta segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam di atasnya (bangunan, rumah dan sebagainya) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 165 tanggal 16 Agustus 2001, yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam uraian Batas Surat Ukur No. 01/Anjir Pasar Lama/2001 tanggal 6 Juni 2001, dengan luas tanah 4.914 m2, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 004, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat atas nama Jumberi.

hal. 14 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



8. Bahwa agar Tergugat sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta hak-hak Penggugat oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti yang autentik maka Penggugat mohon putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun masih ada upaya verzet, upaya hukum banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau, menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Raden Roro Endang Dwi Handayani, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali sepanjang pengakuannya yang menguntungkan Tergugat.
2. Bahwa yang menjadi dasar penolakan Tergugat terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat adalah :
 - 2.1. Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat;
 - 2.2. Tergugat pernah memberikan kelonggaran kepada Penggugat berupa 40 (empat puluh kali) addendum atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993, tanggal 25 Mei 1993, berikut lampirannya, namun tidak mendapat respon dari Penggugat :

hal. 15 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



- 1) Addendum I, tanggal 09 Juni 1994, terkait jangka waktu pembayaran dan biaya supervision fee dan bunga kredit modal kerja;
- 2) Addendum II, tanggal 17 Januari 1995, terkait tambahan plafond pinjaman dan barang jaminan/agunan;
- 3) Addendum III, tanggal 15 Desember 1995, terkait jangka waktu pembayaran dan biaya supervision fee dan bunga kredit modal kerja; Addendum III, tanggal 22 Desember 1995, terkait barang jaminan/agunan;
- 4) Addendum IV, tanggal 30 Oktober 1996, terkait tambahan plafond pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan barang jaminan/agunan;
- 5) Addendum V, tanggal 14 Agustus 1997, terkait jangka waktu pembayaran;
- 6) Addendum VI, tanggal 10 Juni 1998, terkait jangka waktu pembayaran dan bunga kredit modal kerja;
- 7) Addendum VII, tanggal 27 Mei 1999, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi dan supervision fee, dan barang jaminan/agunan;
- 8) Addendum VIII, tanggal 12 Juli 1999, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi dan supervision fee, dan barang jaminan/agunan;
- 9) Addendum IX, tanggal 31 Mei 2000, terkait jangka waktu pembayaran;
- 10) Addendum X, tanggal 31 Oktober 2000, terkait jangka waktu pembayaran dan barang jaminan/agunan;
- 11) Addendum XI, tanggal 25 Mei 2001, terkait jangka waktu pembayaran;
- 12) Addendum XII, tanggal 30 Agustus 2001, terkait jangka waktu pembayaran dan barang jaminan/agunan;
- 13) Addendum XIII, tanggal 31 Mei 2002, terkait jangka waktu pembayaran;
- 14) Addendum XIV, tanggal 30 Agustus 2002, terkait jangka waktu pembayaran dan barang jaminan/agunan;
- 15) Addendum XV, tanggal 30 September 2002, terkait fasilitas kredit modal kerja dan barang jaminan/agunan;
- 16) Addendum XVI, tanggal 27 Mei 2003, terkait jangka waktu pembayaran;

hal. 16 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



- 17) Addendum XVII, tanggal 31 Juli 2003, terkait jangka waktu pembayaran dan bunga kredit modal kerja;
- 18) Addendum XVIII, tanggal 24 Desember 2003, terkait fasilitas kredit modal kerja, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 19) Addendum XIX, tanggal 25 Mei 2004, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 20) Addendum XX, tanggal 16 Juli 2004, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 21) Addendum XXI, tanggal 23 Mei 2005, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 22) Addendum XXII, tanggal 24 Juni 2005, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 23) Addendum XXIII, tanggal 26 Mei 2006, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan; Addendum XXIV, tanggal 19 Juni 2006, terkait fasilitas kredit modal kerja, jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 24) Addendum XXV, tanggal 25 Mei 2007, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 25) Addendum XXVI, tanggal 25 Juni 2007, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 26) Addendum XXVII, tanggal 26 Mei 2008, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
- 27) Addendum XXVIII, tanggal 27 Juni 2008, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;

hal. 17 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



- 28) Addendum XXIX, tanggal 07 Juli 2008, terkait fasilitas dan tambahan plafond kredit modal kerja, biaya provisi, supervision fee, dan barang jaminan/agunan;
 - 29) Addendum XXX, tanggal 27 Mei 2009, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 30) Addendum XXXI, tanggal 30 Juni 2009, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 31) Addendum XXXII, tanggal 27 Mei 2010, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 32) Addendum XXXIII, tanggal 30 Juni 2010, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 33) Addendum XXXIV, tanggal 26 Mei 2011, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 34) Addendum XXXV, tanggal 28 Juni 2011, terkait fasilitas kredit modal kerja, jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan;
 - 35) Addendum XXXVI, tanggal 31 Mei 2012, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 36) Addendum XXXVII, tanggal 29 Juni 2012, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 37) Addendum XXXVIII, tanggal 29 Mei 2013, terkait ketentuan umum, fasilitas kredit modal kerja, penarikan kredit, jangka waktu pembayaran, perhitungan dan bukti jumlah terhutang, provisi, supervision fee, bunga dan denda, barang jaminan/agunan, biaya perjanjian dan penyelesaian kredit, pernyataan, hak penagihan khusus bank, kuasa, aneka ketentuan dan tempat kedudukan hukum;
 - 38) Addendum XXXIX, tanggal 28 Mei 2014, terkait jangka waktu pembayaran;
 - 39) Addendum XL, tanggal 05 Januari 2016, terkait barang jaminan/agunan.
- 2.3. Tergugat telah berulang kali menyampaikan peringatan kepada Penggugat, namun tidak mendapat respon dari Penggugat :
- 1) Surat Bank Kalsel No. 339/2-SAR/CBU/2014, tanggal 01 September 2014, Perihal: Surat Peringatan I;
 - 2) Surat Bank Kalsel No. 385/2-SAR/CBU/2014, tanggal 01 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan II (Kedua);

hal. 18 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



- 3) Surat Bank Kalsel No. 457/2-SAR/CBU/2014, tanggal 03 November 2014, Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga);
- 2.4. Tergugat telah berulang kali menyampaikan panggilan dan somasi, namun Penggugat merespon yang isinya tidak menghasilkan pemenuhan kewajiban Penggugat sebagai debitor yang baik :
 - 1) Surat Bank Kalsel No. 748/Pls-KPB/KP/2017, tanggal 01 Pebruari 2017, Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah Saudara;
 - 2) Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adwin Tista & Rekan No. 06/ADVOKAT-AT/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, Perihal : Peringatan (Somatie);
 - 3) Surat Bank Kalsel No. 7738/Kpd-KPB/KP/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Perihal: Penyelesaian Fasilitas Kredit atas nama PT. BinasatriaBarutama;
 - 4) Surat Bank Kalsel No. 9714/Kpd-KPB/KP/2019, tanggal 29 Oktober 2019, Perihal: Surat Panggilan;
 - 5) Surat Bank Kalsel No. 10982/Kpd-KPB/KP/2019, tanggal 9 Desember 2019, Perihal: Surat Panggilan 2;
 - 6) Surat Bank Kalsel No. 439/Kpd-KPB/KP/2020, tanggal 14 Januari 2020, Perihal: Surat Panggilan 3;
 - 7) Surat Bank Kalsel No. 1282/Kpd-KPB/KP/2020, tanggal 11 Februari 2020, Perihal: Surat Panggilan 4;
 - 8) Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No. 136/MTN-B/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, Hal : Somasi;
 - 9) Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No. 145/MTN-S/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, Hal : Somasi Kedua;
3. Bahwa Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 12, 13, 14 dan petitum angka 4, 5, 6, karena bukan merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskannya, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat sebagai kreditur.
4. Bahwa dalil gugatan selain dan selebihnya cukup Tergugat tolak, karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

hal. 19 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik di persidangan elektronik tanggal 10 Desember 2020 dan atas Replik tersebut di persidangan elektronik Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 26 November 2020, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Binasatria Barutama tanggal 01 April 2019, Nomor : 1, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Addendum XL (keempat Puluh), Nomor Addedndum : 01/ADD-40/CBU/16, Nomor PK:08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 atas nama PT. BINASATRIA BARUTAMA, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-2, P-3, merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993, tanggal 25 Mei 1993, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Addendum I, tanggal 09 Juni 1994, terkait jangka waktu pembayaran dan biaya supervision fee dan bunga kredit modal kerja, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Addendum II, tanggal 17 Januari 1995, terkait tambahan plafond pinjaman dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Addendum III, tanggal 15 Desember 1995, terkait jangka waktu pembayaran dan biaya supervision fee dan bunga kredit modal kerja, diberi tanda T-4a;
5. Fotocopy Addendum III, tanggal 22 Desember 1995, terkait barang jaminan/agunan, diberi tanda T-4b;
6. Fotocopy Addendum IV, tanggal 30 Oktober 1996, terkait tambahan plafond pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-5;

hal. 20 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



7. Fotocopy Addendum V, tanggal 14 Agustus 1997, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-6;
8. Fotocopy Addendum VI, tanggal 10 Juni 1998, terkait jangka waktu pembayaran dan bunga kredit modal kerja, diberi tanda T-7;
9. Fotocopy Addendum VII, tanggal 27 Mei 1999, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi dan supervision fee, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-8;
10. Fotocopy Addendum VIII, tanggal 12 Juli 1999, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi dan supervision fee, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-9;
11. Fotocopy Addendum IX, tanggal 31 Mei 2000, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-10;
12. Fotocopy Addendum X, tanggal 31 Oktober 2000, terkait jangka waktu pembayaran dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-11;
13. Fotocopy Addendum XI, tanggal 25 Mei 2001, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-12;
14. Fotocopy Addendum XII, tanggal 30 Agustus 2001, terkait jangka waktu pembayaran dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-13;
15. Fotocopy Addendum XIII, tanggal 31 Mei 2002, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-14;
16. Fotocopy Addendum XIV, tanggal 30 Agustus 2002, terkait jangka waktu pembayaran dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-15;
17. Asli dan fotocopy Addendum XV, tanggal 30 September 2002, terkait fasilitas kredit modal kerja dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-16;
18. Fotocopy Addendum XVI, tanggal 27 Mei 2003, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-17;
19. Fotocopy Addendum XVII, tanggal 31 Juli 2003, terkait jangka waktu pembayaran dan bunga kredit modal kerja, diberi tanda T-18;
20. Fotocopy Addendum XVIII, tanggal 24 Desember 2003, terkait fasilitas kredit modal kerja, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-19;
21. Fotocopy Addendum XIX, tanggal 25 Mei 2004, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-20;
22. Fotocopy Addendum XX, tanggal 16 Juli 2004, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-21;

hal. 21 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



23. otocopy Addendum XXI, tanggal 23 Mei 2005, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-22;
24. Fotocopy Addendum XXII, tanggal 24 Juni 2005, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-23;
25. Fotocopy Addendum XXIII, tanggal 26 Mei 2006, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-24;
26. Fotocopy Addendum XXIV, tanggal 19 Juni 2006, terkait fasilitas kredit modal kerja, jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-25;
27. Fotocopy Addendum XXV, tanggal 25 Mei 2007, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-26;
28. Fotocopy Addendum XXVI, tanggal 25 Juni 2007, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-27;
29. Fotocopy Addendum XXVII, tanggal 26 Mei 2008, terkait jangka waktu pembayaran, bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-28;
30. Fotocopy Addendum XXVIII, tanggal 27 Juni 2008, terkait jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-29;
31. Fotocopy Addendum XXIX, tanggal 07 Juli 2008, terkait fasilitas dan tambahan plafond kredit modal kerja, biaya provisi, supervision fee, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-30;
32. Fotocopy Addendum XXX, tanggal 27 Mei 2009, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-31;
33. Fotocopy Addendum XXXI, tanggal 30 Juni 2009, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-32;
34. Fotocopy Addendum XXXII, tanggal 27 Mei 2010, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-33;
35. Fotocopy Addendum XXXIII, tanggal 30 Juni 2010, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-34;
36. Fotocopy Addendum XXXIV, tanggal 26 Mei 2011, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-35;

hal. 22 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



37. Fotocopy Addendum XXXV, tanggal 28 Juni 2011, terkait fasilitas kredit modal kerja, jangka waktu pembayaran, biaya provisi, supervision fee dan bunga kredit modal kerja, dan barang jaminan/agunan, diberi tanda T-36;
38. Fotocopy Addendum XXXVI, tanggal 31 Mei 2012, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-37a;
39. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiduciare Eigendom Overdracht), tanggal 31 Mei 2012, diberi tanda T-37b;
40. Fotocopy Addendum XXXVII, tanggal 29 Juni 2012, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-38a;
41. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiduciare Eigendom Overdracht), tanggal 29 Juni 2012, diberi tanda T-38b;
42. Fotocopy Addendum XXXVIII, tanggal 29 Mei 2013, terkait ketentuan umum, fasilitas kredit modal kerja, penarikan kredit, jangka waktu pembayaran, perhitungan dan bukti jumlah terhutang, provisi, supervision fee, bunga dan denda, barang jaminan/agunan, biaya perjanjian dan penyelesaian kredit, pernyataan, hak penagihan khusus bank, kuasa, aneka ketentuan dan tempat kedudukan hukum, diberi tanda T-39a;
43. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiduciare Eigendom Overdracht), tanggal 29 Mei 2013, diberi tanda T-39b;
44. Fotocopy Addendum XXXIX, tanggal 28 Mei 2014, terkait jangka waktu pembayaran, diberi tanda T-40a;
45. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiduciare Eigendom Overdracht), tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda T-40b;
46. Fotocopy Addendum XL, tanggal 05 Januari 2016, terkait barang jaminan/agunan, diberi tanda T-41;
47. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 339/2-SAR/CBU/2014, tanggal 01 September 2014, Perihal: Surat Peringatan I., diberi tanda T-42a;
48. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 385/2-SAR/CBU/2014, tanggal 01 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan II (Kedua)., diberi tanda T-42b;
49. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 457/2-SAR/CBU/2014, tanggal 03 November 2014, Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga), diberi tanda T-42c;
50. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 12/3-Sar/CBU/2015, tanggal 02 Februari 2015, Perihal : Penebusan Agunan Kredit atas nama PT. Binasatria Barutama, diberi tanda T-43;
51. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 245/3-Sar/CBU/2017, tanggal 31 Januari 2017, Perihal : Usulan Lelang Agunan Kredit Atas Nama PT. Binasatria Barutama, diberi tanda T-44;

hal. 23 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 748/Pls-KPB/KP/2017, tanggal 01 Pebruari 2017, Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah Saudara, diberi tanda T-45 ;
53. Fotocopy Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adwin Tista & Rekan No. 06/ADVOKAT-AT/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, Perihal : Peringatan (Somatie), diberi tanda T-46;
54. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 7738/Kpd-KPB/KP/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Perihal: Penyelesaian Fasilitas Kredit atas nama PT. Binasatria Barutama, diberi tanda T-47;
55. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 9714/Kpd-KPB/KP/2019, tanggal 29 Oktober 2019, Perihal: Surat Panggilan, diberi tanda T-48a;
56. otocopt Surat Bank Kalsel No. 10982/Kpd-KPB/KP/2019, tanggal 9 Desember 2019, Perihal: Surat Panggilan 2, diberi tanda T-48b;
57. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 439/Kpd-KPB/KP/2020, tanggal 14 Januari 2020, Perihal: Surat Panggilan 3., diberi tanda T-48c;
58. Fotocopy Surat Bank Kalsel No. 1282/Kpd-KPB/KP/2020, tanggal 11 Februari 2020, Perihal: Surat Panggilan 4., diberi tanda T-48d;
59. Fotocopy Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No. 136/MTN-B/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, Hal : Somasi., diberi tanda T-49a;
60. otocopy Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No. 145/MTN-S/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, Hal : Somasi Kedua., diberi tanda T-49b;
61. Fotocopy Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Utama dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2020, atas nama nasabah Binasatria Barutama, Nomor Rekening : 001.05.05.00081.9, No. PK : 08/RC/PK/MK/BPD/1993, diberi tanda T-50 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda T-43, T-44, T-45, T-47 dan T-48b merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di persidangan elektronik para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 04 Februari 2021, selengkapny sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

hal. 24 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah : Bahwa tindakan Tergugat yang mengejar Penggugat dan dengan mengeluarkan somasi pertama dan kedua yang intinya akan melakukan pengajuan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat serta diabaikannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 dan Addendum Nomor 01/ADD-40/CBU/16 tanggal 05 Januari 2016 yang akan digunakan untuk modal kerja penjualan bahan bakar minyak dengan agunan tanah dan bangunan;
- Bahwa angsuran pinjaman Penggugat semula pembayarannya tidak pernah terkendala namun ketika perekonomian dunia mengalami kelesuan akibat terjadinya krisis keuangan, membawa dampak terhadap roda usaha yang dijalankan Penggugat, namun demikian Penggugat dengan tanggung jawab dan itikad baik selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa hutang pokok Penggugat setelah beberapa kali addendum perjanjian ditambah dengan penambahan agunan menjadi kurang lebih Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa atas tawaran Tergugat untuk mengurangi pokok hutang, Penggugat bersedia untuk menjual salah satu agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 171 tanggal 17 Juni 1975 atas nama H. Jumberi dan uang hasil penjualan agunan tersebut diserahkan kepada Tergugat, sehingga pokok hutang yang tersisa menjadi kurang lebih Rp. 4.000.000.000. – (empat milyar rupiah);

hal. 25 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pengurangan pokok hutang yang disarankan oleh Tergugat tidak menyelesaikan masalah, karena kondisi perekonomian belum juga membaik, mengakibatkan Penggugat masih mempunyai kendala pembayaran angsuran;
- Melihat Penggugat masih terkendala pembayaran angsuran, Tergugat semakin gencar menagih pembayaran angsuran, tidak sebagaimana janji Penggugat, Tindakan Tergugat tersebut sangat mempengaruhi mental Penggugat dalam menjalankan usahanya, disatu sisi perekonomian dunia belum membaik tetapi kewajiban membayar angsuran tidak bisa dihindari;
- Bahwa kekhawatiran terhadap Tergugat akan mengajukan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat bukan tanpa alasan, karena pada saat ini Tergugat sudah mensumir Penggugat melalui jasa Kantor Hukum dan sudah tahap Somasi kedua dan terakhir, dimana dalam somasi tersebut disebutkan apabila tidak ada respon positif baik secara lisan maupun tertulis dari PT. BINASATRIA BARUTAMA, maka akan diselesaikan melalui eksekusi hak tanggungan;
- Bahwa seharusnya sebelum melakukan somasi Penggugat terlebih dahulu melakukan pembinaan, dalam hal ini memberikan jalan keluar berupa restrukturisasi kredit;
- Bahwa dengan tindakan Tergugat yang mengejar-ngejar Penggugat, yang berakibat dikeluarkannya somasi Penggugat dengan nomor : 135/MTN-B/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 dan somasi kedua dengan Nomor 145/MTN-B/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, yang akan melakukan pengajuan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat, serta diabaikannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, menunjukan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan hak (misbruik van omstandigheden), yang dapat dianggap sebagai tindakan yang terburu – buru yang berakibat Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat, keluarga dan juga karyawan PT. BINASATRIA BARUTAMA;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah memberikan kelonggaran kepada Penggugat berupa 40 (empat puluh kali) addendum atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor :

hal. 26 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/RC/PK/MK/BPD/1993, tanggal 25 Mei 1993, namun tidak mendapat respon dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah berulang kali (3 kali) menyampaikan peringatan kepada Penggugat, namun tidak mendapat respon dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berulang kali menyampaikan panggilan dan somasi, namun tidak menghasilkan pemenuhan kewajiban Penggugat sebagai debitor yang baik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah diakui ke dua pihak, yang mana selanjutnya hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Agunan tanah dan bangunan Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993;
- Bahwa setelah beberapa kali addendum perjanjian ditambah dengan penambahan agunan sebagai jaminan pada Tergugat, hutang pokok Penggugat menjadi kurang lebih Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan terakhir pokok hutang pokok Penggugat tersisa kurang lebih Rp. 4.000.000.000. – (empat milyar rupiah);
- Bahwa Tergugat telah memberikan kelonggaran kepada Penggugat berupa 40 (empat puluh) kali addendum atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 08/RC/PK/MK/BPD/1993, tanggal 25 Mei 1993, addendum terakhir tanggal 05 Januari 2016 dengan Nomor 01/ADD-40/CBU/16;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg / 1865 BW yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya demikian juga Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 tanpa mengajukan alat bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-50 tanpa mengajukan alat bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pembuktian perkara ini, selebihnya akan dikesampingkan;

hal. 27 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak, sehingga yang perlu dibuktikan sekarang adalah : Apakah tindakan Tergugat yang mengeluarkan somasi kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum...?

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal 1365 KUHPerdata tersebut didalamnya mengandung empat unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu :

1. adanya perbuatan melanggar hukum;
2. adanya Kerugian;
3. adanya Kesalahan;
4. adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan melanggar hukum dalam tindakan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian melanggar hukum sama dengan melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengatakan :

- Bahwa Tergugat yang mengejar-ngejar Penggugat yang berakibat dikeluarkannya somasi kepada Penggugat dengan nomor : 135/MTN-B/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 dan somasi kedua dengan Nomor 145/MTN-B/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, yang akan melakukan pengajuan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat,
- Bahwa kekhawatiran terhadap Tergugat akan mengajukan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat bukan tanpa alasan, karena pada saat ini Tergugat sudah mensumir Penggugat melalui jasa Kantor Hukum dan sudah

hal. 28 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



sudah tahap Somasi kedua dan terakhir, dimana dalam somasi tersebut disebutkan apabila tidak ada respon positif baik secara lisan maupun tertulis dari PT. BINASATRIA BARUTAMA, maka akan diselesaikan melalui eksekusi hak tanggungan,

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Karena somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti, kalau debitur belum berprestasi. Kalau debitur sudah berprestasi, untuk apa mesti diperingatkan untuk berprestasi, jadi yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi;

Menimbang, bahwa secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum bank selaku kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut : "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi);",

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 Tanggal 1 Juli 1959 yang memiliki kaidah hukum : "lewat waktu saja belum dapat dinyatakan lalai menurut hukum apabila kreditur belum secara tertulis menyatakan bahwa debitur telah lalai", dengan demikian bahwa agar debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) perlu adanya peringatan lalai (somasi) dari kreditur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam kaidah hukum Yurisprudensi Perdata Mahkamah Agung Nomor 2580 K / PDT / 1998 mengatakan bahwa "Somasi tidak sama dengan eksekusi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-45, T-46 dan T-47 yang diajukan oleh Tergugat dapat menjelaskan bahwa fasilitas kredit modal kerja yang diterima Penggugat dari Tergugat telah dikategorikan macet dengan jumlah tunggakan kewajiban per tanggal 01 Pebruari 2017 sebesar Rp. 7.469.346.204,59;

hal. 29 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa somasi (bukti T-49a dan bukti T-49b) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuatu yang lumrah dan sudah tepat karena debitur dalam hal ini Penggugat tidak melakukan kewajibannya kepada kreditur dalam hal ini Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan dan jelas dan terang bahwa somasi yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan eksekusi barang jaminan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah mengabaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, menunjukan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan hak (misbruik van omstandigheden), yang dapat dianggap sebagai tindakan yang terburu-buru, seharusnya sebelum melakukan somasi Penggugat terlebih dahulu melakukan pembinaan, dalam hal ini memberikan jalan keluar berupa restrukturisasi kredit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi, Tergugat sudah memberikan kelonggaran kepada Tergugat berupa 40 (empat puluh) kali addendum dan mengenai hal ini secara tidak langsung telah diakui oleh Penggugat dalam repliknya dengan mengatakan bahwa dalam hal pengajuan permohonan restrukturisasi, Penggugat bukanlah debitur yang memahami tentang bagaimana prosedur ketika pembayaran angsuran mulai terkendala dan mengenai addendum yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah suatu kelonggaran tetapi mekanisme untuk pinjaman kredit modal kerja, artinya bahwa memang benar bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan restrukturisasi kepada Tergugat dan juga benar bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi addendum sebanyak 40 kali sebagaimana bukti T-2 s/d T-41;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat baru sebatas melakukan somasi kepada Penggugat, maka seharusnya yang perlu dilakukan oleh Penggugat adalah menjawab somasi tersebut sebagaimana mestinya, agar kekhawatiran Penggugat dimana Tergugat akan melelang barang jaminan tidak terwujud, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini hanya mencari-cari alasan untuk mengulur-ulur waktu, sedangkan tindakan Tergugat yang melakukan somasi adalah merupakan suatu konsekwensi ketidaktaatan Penggugat kepada Tergugat atas kesepakatan yang telah dibuat, sehingga dalam hal ini perbuatan melanggar hukum pada diri Tergugat yang dituduhkan Penggugat tidak terbukti;

hal. 30 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melanggar hukum tersebut oleh Tergugat maka unsur lainnya dinyatakan tidak terbukti dan dengan demikian perbuatan / tindakan Tergugat yang mengirimkan somasi kepada Penggugat adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum poin 3 gugatan Penggugat yaitu : Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 3 gugatan Penggugat adalah merupakan pokok gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat selebihnya haruslah ditolak dengan demikian bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang belum dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, A. Bondan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. dan Sutisna Sawati, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

hal. 31 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

A. BONDAN, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - PNBP | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |
| - Relaas Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| - PNBP Relaas | Rp. 20.000,00 |
| - Meterai | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 + |

J u m l a h : Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

hal. 32 dari 32 halaman Put. No. 92/Pdt.G/2020/PN Bjm